

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpektif dalam hukum pidana apabila seseorang yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan pidana dan tidak ada alasan penghapusan pidana, maka tetap dijatuhi pidana oleh pengadilan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila terbukti memiliki kesalahan. Dengan demikian penilaian terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana tetapi jika tidak memiliki kesalahan, maka seseorang tidak dapat dipidana. Berdasarkan asas tidak dipidana tanpa ada kesalahan, meskipun seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana, tetapi jika tidak ada kesalahan maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian unsur kesalahan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana.

Syarat dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang ada dua syarat yaitu :

1. Seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana atau perbuatan pidana.
2. Seseorang memiliki kesalahan atau kemampuan untuk bertanggung jawab.

Melalui proses pengadilan yang berhasil membuktikan seseorang melakukan tindak pidana, maka kedua hal tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Realitas yang terjadi dalam proses peradilan, tidak berhasil membuktikan ada kesalahan seseorang namun pengadilan tetap menjatuhkan pidana pada yang bersangkutan.

Contoh kasus kesalahan pembedaan yang pernah terjadi dan cukup mendapat perhatian masyarakat adalah pembedaan terhadap Sengkon dan Karta tahun 1974, dan pembedaan terhadap Budi Harjono tahun 2002. Sengkon dan Karta adalah 2 orang yang didakwa merampok dan membunuh pasangan Sulaiman dan Siti Haya pada bulan Nopember 1974, 3 tahun kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1977 Sengkon dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sementara Karta dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pada saat dipenjara itulah kebenaran terungkap, karena Sengkon bertemu Gunel yang kemudian mengaku sebagai pembunuh Sulaiman-Siti Haya. Orang yang bernama Gunel tersebut oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 1980 dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun. Atas dasar itu Sengkon-Karta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Bekasi, dan permohonan PK tersebut dikabulkan oleh MA sehingga Sengkon-Karta kemudian dibebaskan.¹

Sedangkan pembedaan terhadap Terdakwa Budi Harjono terjadi tahun 2002. Kasus ini terjadi di wilayah Polsek Pondok Gede, dimana dalam kasus ini polisi menyeret Budi Harjono yaitu anak dari korban sendiri sebagai tersangka pelakunya. Akibat tuduhan pembunuhan terhadap Ali Harta Winata yang tidak pernah dilakukannya, maka Budi harus menjalani tahanan selama 6 bulandi Rumah Tahanan Kepolisian Resort Metropolitan Bekasi dan Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal, Bekasi. Empat tahun kemudian kebenaran baru dapat terkuak. Masin, mantan pekerja bangunan di rumah keluarga almarhum Ali

¹H.M.A. Kuffal Apakah Putusan PK Dapat Dilawan dengan Pengajuan PK& Hukum Pidana dan Orang Sakit Jiwa, (Malang : UMM Press, Cetakan kedua, 2003), halaman 8.

Harta Winata, ayah kandung Budi tertangkap. Masin mengaku sebagai pembunuh pemilik toko material Trubus pada tahun 2002. Banyak kejanggalan dirasakan oleh Budi pada waktu itu, ketika ia ditangkap dan dituduh sebagai tersangka pembunuh ayahnya, namun dia tidak mampu berbuat apa-apa karena tekanan yang dialaminya.

Selanjutnya dalam upaya memahami secara komprehensif yang berkaitan dengan permasalahan pembuktian unsur kesalahan tersebut, maka penulis menganalisa beberapa kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi No : 2152/Pid.B/2007/PN.Bks dan No : 1948/Pid.B/2007/PN.Bks.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesalahan sebagai dasar pemedanaan pada tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti, yaitu :Untuk memperoleh deskripsi tentang pentingnya pembuktian unsur kesalahan dalam kasus pembunuhan sebagai dasar pertimbangan seorang hakim dalam membuat keputusan.

D. Manfaat Penelitian :

1. Teoritis

Manfaat secara teoritis, yaitumenambah wacana mengenai pentingnya pembuktian unsur kesalahan kasus pidana sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi hakim dalam membuat keputusan. Dengan adanya pembuktian

unsur kesalahan maka pemidaan akan semakin objektif sehingga mampu menjunjung tinggi keadilan bagi orang yang tersangkut perkara pidana.

2. Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan alat bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutus perkara pidana di sidang pengadilan. Bagi hakim secara praktis berguna untuk mengetahui perlu tidaknya keyakinan dalam diri hakim dalam memutus perkara pidana yang telah cukup bukti yang didasarkan atas kebenaran formil.

E. Batasan Konsep

Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, apabila adanya unsur pertanggung jawaban dan kesalahan (*schuld*) maka tindakan (perbuatan) itu sendiri harus juga bertentangan dengan hukum atau dengan perkataan lain harus “melawan hukum”. Oleh sebab itu perlu adanya pembuktian dalam hal terjadinya suatu kasus yang berkaitan dengan dilanggarnya unsur tindak pidana.

Pembuktian

“Membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, dikabulkannya ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar”.²

Pembuktian dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat yang sah.

²*Ibid*

Kesalahan

Kesalahan(*Schuld*), mencakup baik kesengajaan maupun kealpaan, bagian delik subyektif yang terpenting. Akhirnya diartikan juga di dalamnya sifat tercela atau dapat dipersalahkan, dengan maksud bahwa suatu delik itu sedemikian rupa dapat dianggap menjadi tanggung jawab seseorang pembuat, sehingga karenanya dapat dikenai pidana.³

Kesengajaan (*opzet atau dolust*) adalah pelaksanaan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk bertindak (*uiting van de wil*) pelaksanaan dari satu kehendak, niat. Terhadap apa kehendak (niat) itu ditujukan.

Kesengajaan dapat dimengerti sebagai “berbuat dengan hendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui : *willens en weten*) untuk memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejahatan”.⁴

Kealpaan atau *Culpa* (dalam KUHP biasa disebut sebagai *schuld*) adalah “tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya”.⁵ Apabila pelaku sebenarnya tidak menginginkan perbuatan, namun tetap melakukannya padahal akibat yang tidak dikehendaki pembuat undang-undang dapat ia duga atau perhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat ia hindari dengan mudah, maka dikatakan ia melakukannya dengan kelalaian.

³D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, Hukum Pidana. Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda. (Yogyakarta : Liberty, 1995), halaman 135.

⁴Jan Rummelink, Jan, op.cit, halaman 143.

⁵*Ibid*

Culpa atau kesalahan dalam arti sempit (kealpaan, kekhilafan) menurut

M.v.T. yaitu :

- Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- Kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan.
- Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.

Pemidanaan

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa (*misddrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa yang didasarkan atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok, yaitu :

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 s/d 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpos misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XXI KUHP Pasal 359.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶*Ibid.*

Jenis penelitian digunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif (data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama).

1) Bahan hukum primer meliputi : Peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

2) Bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum.

3) Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

4) Metode analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan ukuran kualitatif .

G. Keaslian Penelitian

Peneliti terhadap Pembuktian Unsur Kesalahan Sebagai Syarat Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, bukan duplikasi atau plagiat dari penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena dalam penelitian ini memfokuskan tentang Unsur Kesalahan Sebagai Syarat Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan